

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jabatan Notaris dalam perkembangannya di Indonesia masuk pada permulaan abad ke-17 yang muncul dengan adanya *Oost Indische Compagnie*, yang merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan dagang negara Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur atau yang lebih dikenal dengan nama VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Coen. Pada masa kepemimpinannya ia mengangkat Notaris pertama di Jakarta (Batavia) yang merupakan Notaris pertama di Indonesia yaitu Melchior Kerchem pada tanggal 27 Agustus 1620. Melchior Kerchem menjalankan tugas melayani semua surat, surat wasiat dibawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, surat wasiat (*testament*), perjanjian kawin, akta kontrak perdagangan, dan akta-akta lainnya. Pada tahun 1860, pemerintah Hindia Belanda melakukan penyesuaian peraturan yang berkaitan dengan jabatan Notaris yang ada di Indonesia dengan peraturan yang sedang berlaku di negara Belanda. Kemudian pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) Staatsblad 1860 Nomor 3 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860. Staatsblad tersebut terdiri atas 63 Pasal yang merupakan hasil kodifikasi atau terjemahan secara utuh dari Notaris Wet yang ada di

negara Belanda, sedangkan Notaris Wet yang ada di negara Belanda merupakan hasil kodifikasi dari *Ventosewet* yang berlaku di negara Perancis.<sup>1</sup>

Di dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860-3), Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>2</sup> Perjalanan Notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintah Orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mana undang-undang ini merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860-3) dan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Staatsblad 1860:3) yang merupakan peraturan pemerintah Kolonial Belanda.<sup>3</sup>

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai UUJN) yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang

---

<sup>1</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Dunia Cerdas. Jakarta Timur. Hal. 8.

<sup>2</sup>G.H.S. Lumban Tobing. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan Ketiga. Erlangga. Jakarta. Hal. 31.

<sup>3</sup>Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. *Op cit*. Hal. 9.

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kemudian ketentuan mengenai jabatan Notaris diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai UUJN Perubahan) dan yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN Perubahan atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>4</sup> Di dalam Pasal 15 UUJN Perubahan diatur tentang kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan membuat akta otentik<sup>5</sup> mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Keberadaan jabatan Notaris sebagai salah satu pejabat umum sangat populer dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas di Indonesia. Karena jabatan Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini adalah negara, dimana negara memberikan kepercayaan kepada Notaris

---

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 1 UUJN Perubahan.

<sup>5</sup> Pasal 1868 KUHPdata, ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

untuk menjalankan sebagian tugas atau urusan negara dalam lingkup hukum privat/perdata. Mengingat Notaris menjalankan jabatannya dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti. Dalam perkembangannya masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu perbuatan, perjanjian ataupun penetapan maka akan lebih memilih untuk menggunakan jasa Notaris karena produk (dalam hal ini akta) yang dikeluarkan oleh seorang Notaris merupakan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan dianggap sebagai alat bukti yang sempurna. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.<sup>6</sup> Sehingga kedudukan Notaris sangatlah dibutuhkan hingga saat ini.

Maka tidak jarang berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dicatat atau dibuat dalam akta otentik. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 282) yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki

---

<sup>6</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. *Op cit.* Hal. 3.

(diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.....”

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.<sup>7</sup> Dalam melaksanakan tugasnya Notaris harus sesuai dan tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang terdapat di dalam Organisasi Notaris. Notaris sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh penegak hukum terkait dengan produk akta otentik yang telah dibuatnya, baik itu dipanggil sebagai seorang saksi ataupun sebagai seorang tersangka karena kesalahan, kelalaian maupun pelanggaran pada saat melaksanakan tugas profesinya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik.

Semenjak disahkannya UUJN Perubahan, hadir suatu lembaga yang bernama Majelis Kehormatan Notaris. Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris<sup>8</sup> didasarkan pada Pasal 66 dan 66A UUJN Perubahan. Kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris ini adalah untuk menggantikan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah dalam hal memberikan

---

<sup>7</sup> Pasal 82 ayat (3) UUJN Perubahan.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotocopy minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

persetujuan atau penolakan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan peradilan.<sup>9</sup>

Sebelumnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah seperti yang tersebut diatas terdapat dalam Pasal 66 UUJN yang nyaris sama dengan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris, namun telah dihapuskan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kehadiran dari Majelis Kehormatan Notaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN Perubahan, yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
  - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Diatur pula dalam ketentuan Pasal 66A, yang berbunyi:

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.
- (2) Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
  - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
  - c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi,

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, Muhammad Hafidh, dan Zul Fadli. 2016. *Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)*. Duta Nusindo. Semarang. Hal. 5.

tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 67, pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan Notaris, menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri atas 3 (tiga) orang dari pemerintah, 3(tiga) orang dari organisasi Notaris, dan 3 (tiga) orang dari akademisi yang kesemuanya berjumlah 9 (sembilan) orang. Dan dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, maka keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.

Setelah dibaca Pasal 66A dan Pasal 67 UUJN Perubahan tampak jelas perbedaan kedua majelis tersebut. Majelis Kehormatan Notaris berwenang melakukan pembinaan, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan.

Namun ada sedikit kerancuan ketika kita membaca Pasal 1 UUJN Perubahan. Di dalam Pasal 1 kita tidak akan menemukan apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris, namun kita bisa menemukan apa yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Notaris. Dalam Pasal 1 angka 6 dikatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.<sup>10</sup>

Lantas bagaimanakah perlindungan dan jaminan hukum terhadap Notaris yang merupakan pejabat umum pembuat akta otentik. Notaris

---

<sup>10</sup> Ibid.

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.<sup>11</sup>

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap

---

<sup>11</sup> Penjelasan UUJN, Umum, Paragraf Keempat dan Kelima.

warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.<sup>12</sup>

Namun, tak jarang pula keberadaan akta otentik yang telah dibuat oleh Notaris dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak-pihak lain yang merasa bahwa dirinya telah dirugikan oleh adanya akta otentik tersebut. Baik itu dilakukan dalam bentuk pengingkaran terhadap isi akta, tanda tangan yang tercantum dalam akta, kehadiran pihak dihadapan Notaris, atau bahkan adanya dugaan keterangan palsu didalam akta otentik tersebut. Karena hal-hal tersebut Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat, atau juga ditempatkan sebagai saksi atau bahkan tersangka atau terdakwa. Padahal dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris membuat akta otentik berdasarkan kehendak para pihak yang ingin menggunakan jasanya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk perbuatan hukum yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Terkait kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan pengambilan fotokopi minuta akta dan

---

<sup>12</sup> Penjelasan UUJN Perubahan, Umum, Paragraf Pertama dan Kedua.

<sup>13</sup> Habib Adjie. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Cetakan Pertama. Refika Aditama. Bandung. Hal. 2.

pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan peradilan yang mana kewenangan tersebut sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penulisan tesis dengan judul “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Atau Penolakan Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Penyidikan Dan Peradilan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan peradilan?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan peradilan dan bagaimana solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan peradilan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan peradilan beserta solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu tambahan kontribusi, referensi dan/atau bahan bacaan untuk dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi semua orang dan masyarakat luas mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris, khususnya kewenangannya dalam memberikan persetujuan atau penolakan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan peradilan.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa penelitian ini bisa memberikan kesadaran kepada semua pihak, khususnya pihak-pihak yang mengemban jabatan Notaris untuk selalu beretika dan berperilaku baik serta menjalankan

profesinya sesuai dengan prosedur dan koridor yang telah ditetapkan, baik dalam Kode Etik Jabatan Notaris maupun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Kewenangan**

Ateng Syafrudin mengemukakan pengertian kewenangan bahwa ada suatu perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup dari tindakan hukum publik.<sup>14</sup>

H.D. Stoud berpendapat bahwa kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>15</sup>

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya.

Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai

---

<sup>14</sup> Ateng Syafrudin. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. (Bandung: Universitas Parahyangan. 2000). Hal. 22.

<sup>15</sup> Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 110.

sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.<sup>16</sup>

## 2. Notaris

Menurut UUJN Perubahan, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN Perubahan atau berdasarkan undang-undang lainnya. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>17</sup>

Dalam penjelasan UUJN Perubahan dan penjelasan UUJN diterangkan pentingnya jabatan Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris,

---

<sup>16</sup> Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Cetakan Kedua. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 48.

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press. Yogyakarta. Hal. 13-14.

bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris memiliki kewenangan pula:<sup>18</sup>

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

---

<sup>18</sup>Pasal 15 UUJN Perubahan.

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

Melalui pengertian Notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Arti penting dari jabatan Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Sehubungan dengan wewenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan jabatannya dalam daerah tempat kedudukannya. Dengan demikian Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor dan dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan dan/atau bentuk lainnya. Selain itu Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya, artinya akta

notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Apabila hal ini dilanggar maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan.<sup>19</sup>

### 3. Majelis Kehormatan Notaris

Berdasarkan Pasal 66A ayat (3) UUJN Perubahan, maka kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan aturan teknis yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (untuk selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016). Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, yang disebut dengan Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas:

- a. Majelis Kehormatan Pusat, yang dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis

---

<sup>19</sup>Abdul Ghofur Anshori. *Op cit.* Hal. 17.

<sup>20</sup>Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016.

Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.<sup>21</sup>

- b. Majelis Kehormatan Wilayah, yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.<sup>22</sup> Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Mempunyai fungsi menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan memberikan perlindungan kepada Notaris terait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.<sup>23</sup>

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa yang beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota. Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa dibantu oleh seorang sekretaris. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima.

---

<sup>21</sup>Pasal 17 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016.

<sup>22</sup>Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016.

<sup>23</sup>Pasal 18 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016.

Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris. Setiap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa dilaporkan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang kemudian ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib mengirim laporan setiap bulan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat.<sup>24</sup>

#### 4. Arti Pentingnya Penyidikan

Apa pentingnya penyidikan? Adalah tidak lain untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Penyidikan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selain penyidikan ada serangkaian tindakan yang mengawalinya. Tindakan tersebut disebut penyelidikan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan

---

<sup>24</sup>Pasal 21 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016.

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus diberitahukan kepada penuntut umum. Jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Kadang-kadang hasil penyidikan dinilai oleh penuntut umum kurang lengkap sehingga perlu dilengkapi penyidik. Jika terjadi demikian, penuntut umum harus segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila berkasnya dikembalikan, penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.<sup>25</sup>

## 5. Peradilan

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

---

<sup>25</sup><http://www.negarahukum.com/hukum/urgensi-penyidikan-dan-kewenangan-penyidik-dalam-kuhap.html>, diakses pada tanggal 17 Mei 2017 pukul 23.30 WIB.

Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap putusan pengadilan menghasilkan putusan akhir. Dalam hal ini, putusan akhir pengadilan harus dapat diterima dan dilaksanakan untuk memberi kekuatan pelaksanaan putusan. Proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peradilan sederhana maksudnya peraturannya sederhana untuk dipahami dan tidak berbelit-belit. Cepat berarti tidak berlarut-larut proses penyelesaiannya. Pengadilan dengan biaya ringan berarti tidak membebankan kepada pihak-pihak perkara. Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membedakan status seseorang.

Di depan hukum, semua orang sama. Pengadilan tidak hanya mengadili berdasarkan undang-undang, tetapi mengadili menurut hukum. Kekuasaan ini memberikan kebebasan lebih besar kepada hakim. Meskipun demikian, kebebasan kehakiman bersifat pasif. Dengan kata lain, hakim bersikap menunggu datangnya atau diajukannya sebuah perkara. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak jelas atau kurang jelas.<sup>26</sup>

#### **F. Kerangka Teoritik**

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori keadilan, dikarenakan teori keadilan dianggap penulis sebagai teori yang cocok untuk menganalisa permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Penulis

---

<sup>26</sup> <http://www.astalog.com/942/proses-peradilan-di-indonesia.htm>, diakses pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 00.30 WIB.

mengambil contoh teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, dimana dia berpendapat bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Aristoteles juga mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil, adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Keadilan Komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
2. Keadilan Distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
3. Keadilan Kodrat Alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
4. Keadilan Konvensional, yaitu kondisi jika seorang warga negara telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
5. Keadilan Perbaikan Perbuatan, yaitu jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Majelis Kehormatan Notaris harus melihat unsur keadilan pada saat menjalankan kewenangannya dalam memberikan persetujuan atau penolakan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan peradilan. Maka keadilan yang penulis anggap cocok yaitu keadilan distributif dimana Majelis Kehormatan Notaris

---

<sup>27</sup><http://panjiades.blogspot.co.id/2016/12/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html?m=1>, diakses pada tanggal 19 Mei 2017 pukul 23.00 WIB.

dalam menjalankan wewenangnya harus berlaku adil dengan melihat kinerja/pekerjaannya dari Notaris yang menjadi sasarannya itu, jika Notaris yang bersangkutan dianggap kinerja/pekerjaannya lalai atau melanggar aturan yang berlaku maka dapat ditindak lanjuti, dan apabila Notaris tersebut tidak lalai atau melanggar aturan yang berlaku maka harus dilindungi agar tidak diikutsertakan oleh para pihak apabila terjadi permasalahan terhadap produk akta otentik yang dikeluarkan oleh Notaris yang bersangkutan karena akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan cara untuk memecahkan suatu permasalahan. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan permasalahan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>28</sup>

Metode penelitian yang dimaksud disini adalah suatu pendekatan yang akan penulis gunakan sebagai suatu penunjang dalam menarik suatu penjelasan mengenai masalah yang akan dipecahkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Ronny Hanintjo Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 9.

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan metode yuridis empiris adalah penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan dengan memadukan penelitian yang dilakukan di lapangan yang merupakan data primer.

b. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Adalah data-data, keterangan atau informasi yang didapatkan secara langsung melalui penelitian lapangan. Data primer ini dikumpulkan dengan cara mengadakan wawancara/tanya jawab. Wawancara merupakan cara yang dapat digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>29</sup>

b. Data Sekunder

Adalah data-data, keterangan atau informasi yang didapatkan dari literatur dan/atau peraturan-peraturan yang berhubungan

---

<sup>29</sup> Burhan Ashofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 95.

dengan objek penelitian. Data sekunder disebut juga data kepustakaan.

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum seperti ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- d) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- e) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi,

Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

h) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan kepustakaan atau buku-buku literatur, jurnal-jurnal, makalah-makalah, hasil penelitian dan bahan tertulis lainnya berupa karya ilmiah para sarjana, serta referensi-referensi lain yang relevan yang berhubungan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari literatur yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Ensiklopedia yang digunakan untuk mengetahui pengertian dari istilah-istilah yang sulit dimengerti.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode *library research* dan *field research*. *Library research* yaitu suatu upaya pengumpulan

bahan-bahan hukum melalui buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan hukum yang akan disusun. *Field research* yaitu suatu upaya pengumpulan bahan-bahan hukum yang bersumber pada bahan-bahan di lapangan.

d. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>30</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Dalam tesis yang berjudul Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Atau Penolakan Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Penyidikan Dan Peradilan, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>30</sup> H.B. Sutopo. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*. UNS Press. Surakarta. Hal. 37.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat uraian mengenai tinjauan umum tentang Jabatan Notaris, tinjauan umum tentang Majelis Kehormatan Notaris, tinjauan umum tentang Majelis Pengawas Notaris.

## BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan peradilan, dan kendala yang dihadapi oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan peradilan, beserta solusinya.

## BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atas penulisan tesis yang telah dibuat ini.

## DAFTAR PUSTAKA